



P U T U S A N
Nomor 175/Pid. B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

- Nama lengkap : Krisna Deva Nugraha Bin Joko Nurhadi.
- Tempat lahir : Sleman.
- Umur/tanggal lahir : 21 tahun/01 Januari 2001.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Potorono RT. 009, Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Mahasiswa.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Banguntapan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Arie Steven Hariardo Haloho, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum (PBKH) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta" yang beralamat di Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl. tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KRISNA DEVA NUGRAHA bin JOKO NURHADI bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) potong kaos warna hijau merk : RIPCURL" dalam keadaan sobek dan ada bekas darah, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukum-nya mengajukan pembelaan (*pledooi*) dalam suratnya tertanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya dakwaan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa merupakan bentuk dari pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan meminta agar Terdakwa diputus bebas (*Vrijspraak*) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dipulihkan hak-haknya sebagai warganegara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum-nya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum-nya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Bahwa terdakwa KRISNA DEVA NUGRAHA bin JOKO NURHADI bersama anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung Indomie Cengli Jl.Wonosari ,Potorono Banguntapan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** , terhadap korban SULTON KIKO ALFAREZI , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.45 wib terdakwa berada di warung Indomie Cengli terdakwa datang dengan sepeda motor sendiri bersama anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM /berkas terpisah dan temannya melihat anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT sudah ada ditempat tersebut dan melihat posisinya sedang dorong-dorongan dengan korban awalnya tertawa meleraikan namun kena pukul oleh korban lalu terdakwa bangun dan balas memukul beberapa kali bersama anak pelaku yang lain karena emosi akhirnya anak pelaku anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah) ikut memukuli korban terdakwa ikut mengejar korban lalu terdakwa memukul kearah kepala dan saat korban cekcok dengan terdakwa lalu mengatakan siapa yang tidak terima dan dijawab terima lalu anak Arya mengatakan ,”mas aku ora terima mau le omong kasar mendengar itu lalu dan dijawab oleh terdakwa KRISNA “ yo wis ditantang gelud”, selanjutnya anak Arya menemui saksi REZA dan mengatakan “ayo senggol nek trimo” dan saya sudah berhadapan-hadapan dengan saksi REZA dan posisi KRISNA berada dibelakang, dan korban langsung memukul Terdakwa KRISNA sebanyak sekali kemudian terdakwa KRISNA membalas pukulan kepada korban dan korban jatuh, kemudian spontan kedua anak pelaku, Anak Arya dan anak ILHAM, dan terdakwa KRISNA langsung melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara memukuli dan menendang korban berulang kali, selanjutnya korban lari kearah barat dan korban dikejar, dan juga KRISNA mengejar dari belakang, dan disitu ada beberapa orang dan korban dileraikan dan dirangkul kepalanya dan dari belakang saksi korban mengatakan ada yang mengayunkan Cater tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunggun korban sambil jatuh, terdakwa memukul hingga jatuh dan terdakwa membekap/memeluk dan ikut memukul lagi terdakwa memukul mengenai bagian kepala /kepala bagian belakang dan menendang korban, dan diikuti anak pelaku yang lain korban lari berusaha menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa dan anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah) serta terdakwa ikut memukuli korban dan tidak ingat berapa kali terdakwa memukul korban, kemudian dilerai oleh saksi RAKA dan korban mengalami luka hidungnya berdarah, mulut sakit keluar darah muka lebam lalu saksi RAKA minta tolong temannya agar Ambulance FPRB yang didepan pasar potorono menuju warungnya, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit menggunakan ambulan yang sudah siap ada disekitar kejadian tersebut, Selang dua hari setelah kejadian tersebut anak Arya ditelpon kemudian diWhatshap oleh terdakwa KRISNA untuk datang kerumahnya, selanjutnya terdakwa datang dirumah saksi anak Arya , dan terdakwa KRISNA memberi tahu agar kalau ditangkap oleh Polisi bercerita kronologis saja dan jangan mengatakan kalau ada yang telah mencat (melukai korban) tersebut terdakwa KRISNA dan mengatakan seolah-olah yang telah mencat korban tersebut orang lain, Anak Arya memukuli dan menendang korban, sedangkan anak ILHAM PUTRA PURNAMA juga melakukan hal yang sama yaitu memukul dan menendang korban, sedangkan KRISNA memukul korban dan juga menendang dan ada yang melukai korban pada punggungnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum RSPAU dr .S.Hardjolukito Nomor : 52/V/2022 oleh dokter dr Kevin Darmawan dengan kesimpulan pada pasien tampak hematoma pada kepala, luka sayat dibelakang telinga kiri dan 2 (dua) luka sayat menyilang pada punggung. Pasien dalam kondisi stabil dan kemudian dilakukan jahit luka sebanyak 60 (enam puluh) simpul jahit luar dan jahit dalam pada luka punggung dilakukan dengan anastesi local menggunakan Pehacain Lidocoan .setelah itu korban dirawat inap di PKU Muhammadiyah selama 3 (tiga) hari dengan hasil pemeriksaan keadaan umum tampak kesaktian sesuai dengan Visum et Repertum RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta No.23/E-II/VISVI/2022 oleh dr Taufiek Hikmawan Yulianto Benni Sembada,Sp.B)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KRISNA DEVA NUGRAHA bin JOKO NURHADI bersama anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah), pada waktu sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu dengan **sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka** terhadap korban SULTON KIKO ALFAREZI, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.45 wib terdakwa berada di warung Indomie Cengli terdakwa datang dengan sepeda motor sendiri bersama anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM /berkas terpisah dan temannya melihat anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT sudah ada ditempat tersebut dan melihat posisinya sedang dorong-dorongan dengan korban awalnya tertawa meleraikan namun kena pukul oleh korban lalu terdakwa bangun dan balas memukul beberapa kali bersama anak pelaku yang lain karena emosi akhirnya anak pelaku anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah) ikut memukuli korban terdakwa ikut mengejar korban lalu terdakwa memukul kearah kepala dan saat korban cekcok dengan terdakwa lalu mengatakan siapa yang tidak terima dan dijawab terima lalu anak ARYA mengatakan, "mas aku ora terima mau le omong kasar mendengar itu lalu dan dijawab oleh terdakwa KRISNA "yo wis ditantang gelud", selanjutnya anak ARYA menemui saksi REZA dan mengatakan "ayo senggol nek ra trimo" dan korban langsung memukul terdakwa KRISNA sebanyak sekali kemudian terdakwa KRISNA membalas pukulan kepada korban dan korban jatuh, kemudian dengan spontan kedua anak pelaku (Anak ARYA dan anak ILHAM) yang keduanya dalam berkas terpisah serta terdakwa KRISNA langsung melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara memukuli dan menendang korban berulang kali, selanjutnya korban lari kearah barat dan korban dikejar oleh terdakwa KRISNA dan anak pelaku lainnya, kemudian korban dipukuli dan dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya. Anak Ilham memukul mengenai muka samping lalu menendang mengenai kaki, dan Anak Arya memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa Krisna membekap leher korban dari posisi berdiri hingga jatuh masih

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibekab. Setelah itu ada beberapa orang yang meleraikan dan dirangkul kepalanya dan dari belakang, saksi korban mengatakan ada mengayunkan Cater tersebut ke punggung korban sambil jatuh, terdakwa memukul hingga jatuh dan terdakwa membekap/memeluk dan ikut memukul lagi terdakwa memukul mengenai bagian kepala /kepala bagian belakang dan menendang korban, dan diikuti anak pelaku yang lain korban lari berusaha menyelamatkan diri namun dikejar oleh terdakwa anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah) terdakwa ikut memukul korban dan tidak ingat berapa kali terdakwa memukul korban, kemudian dilarikan oleh saksi RAKA dan korban mengalami luka hidungnya berdarah, mulut sakit keluar darah muka lebab lalu saksi RAKA minta tolong temannya agar Ambulance FPRB yang didepan pasar potoronu menuju warungnya, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit menggunakan ambulans yang sudah siap ada disekitar kejadian tersebut. Selang dua hari setelah kejadian tersebut anak Arya ditelpon kemudian diWhat shap oleh terdakwa KRISNA untuk datang kerumahnya, selanjutnya terdakwa datang dirumah saksi anak Arya , dan terdakwa KRISNA memberi tahu agar kalau ditangkap oleh Polisi bercerita kronologis saja dan jangan mengatakan kalau ada yang telah mencat (melukai korban) tersebut terdakwa KRISNA dan mengatakan seolah-olah yang telah mencat korban tersebut orang lain

Anak Arya memukul dan menendang korban, sedangkan anak ILHAM PUTRA PURNAMA juga melakukan hal yang sama yaitu memukul dan menendang korban, sedangkan KRISNA memukul korban dan juga menendang dan ada yang melukai korban pada punggungnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada korban ditemukan luka sesuai Visum Et Repertum RSPAU dr .S.Hardjolukito Nomor : 52/V/2022 oleh dokter dr Kevin Darmawan dengan kesimpulan pada pasien tampak hematoma pada kepala,luka sayat dibelakang telinga kiri dan 2 luka sayat menyilang pada punggung.Pasien dalam kondisi stabil dan kemudian dilakukan jahit luka sebanyak 60 simpul jahit luar dan jahit dalam pada luka punggung dilakukan dengan anastesi local menggunakan Pehacain Lidocoin .setelah itu korban dirawat inap di PKU Muhammadiyah selama 3 hari dengan hasil pemeriksaan keadaan umum tampak kesaktian sesuai dengan Visum et Repertum RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta No.23/E-II/VISVI/2022 oleh dr Taufiek Hikmawan Yuliarto Benni Sembada,Sp.B).

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Saksi

1. Saksi I. Muhamad Vito Asshodiq (18 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di di Warung Indomie Cengli Jl.Wonosari ,Potorono Banguntapan, Bantul terjadi pengeroyokan pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saksi bersama dengan temannya, duduk duduk untuk membeli kopi /nongkrong main game diwarung tersebut.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah korban Sulthon Kiko Al Farizi, yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban SUILTHON tersebut adalah terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih berjumlah 4 (empat) orang namun saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melihat ada empat orang menggeber geberkan sepeda motor Vario hitam sambil menurunkan standar mengenai aspal yang mengakibatkan adanya percikan api, lalu ke empat orang tersebut didatangi dua orang yaitu REZA dan BAREN yang merasa emosi yang menanyakan kenapa bolak-balik dan setelah itu terlihat ada pembicaraan ke empat orang itu minta maaf lalu terlihat mereka pergi dan setelah itu saksi melihat mereka datang kembali ke warung Burjo dan terlihat cekcok dengan REZA saksi buka HP wa bapaknya sekira pukul 23,30 Wib.
- Bahwa saksi melihat korban sudah dikeroyok oleh Terdakwa dan pelaku lainnya saksi bersama saksi Denta berusaha meleraai saksi terkena pukul dikepalanya satu kali sedang saksi Denta juga kena pukul dipukul di perut 1 (satu) kali saksi tidak tahu siapa yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya waktu itu, saksi melihat setelah di warung burjo korban mengalami luka berdarah dipunggungnya.

- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban ditolong dileraikan oleh saksi Raka pemilik warung dan korban dibawa ambulans ke rumah sakit dan selanjutnya saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak melihat ada senjata tajam yang dibawa terdakwa dan anak-anak pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sulthon Kiko Alfarezi (18 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di Warung Indomie Cengli Jl. Wonosari, Potorono Banguntapan, Bantul terjadi pengeroyokan dan saksi adalah korban pengeroyokan.
- Bahwa pada hari kejadian, sekira jam 22.00 WIB saksi mengajak saksi Denta ke warung mi Cengli, sampai disana sudah ada saksi M.VITO dan saksi BAREN lalu korban beli kopi tiba-tiba dari arah barat ada Honda vario hitam berboncengan 2 orang sambil standar motonya menyentuh aspal dan menimbulkan suara bising dan percikan api lalu mereka berhenti di dekat warung sebelah Timur lalu saksi Baren dan saksi REZA datang menegur kenapa bolak-balik dan berisik, lalu saksi mendatangi mereka dan mengatakan "terima tidak ditegur", dan mereka menerima. Kemudian tidak berapa lama datang saksi Arya Nugraha Pangestu dan Terdakwa yang mengatakan tidak terima ditegur dan mengajak berkelahi, lalu terjadi rebut mulut antara Arya dan Reza lalu saksi datang untuk memisahkan, lalu didorong oleh Terdakwa yang berada dibelakang Arya agar jangan ikut campur sampai saksi jatuh, selanjutnya saksi bangun dan memukul Terdakwa. Selanjutnya saksi balas dipukul Terdakwa dan selanjutnya terjadi saling pukul antara saksi dan Terdakwa, lalu saksi dikeroyok oleh Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Arya, lalu saksi lari ke arah toko besi yang tidak jauh dari situ, lalu saksi Ilham dan saksi Arya teriak-teriak bahwa temannya (terdakwa) dipukul, lalu saksi dikeroyok masa
- Bahwa pada saat terdakwa dipukul lalu balas memukul mengenai bagian muka korban, terdakwa memukul berkali-kali dengan tangan mengepal sebanyak 10 kali dan pada saat itu terdakwa lalu dipukul oleh anak-anak pelaku yang lain saksi korban dipukul anak pelaku secara spontan begitu dikeroyok 5 terdakwa dan 4 (empat) orang

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



temannya/pelaku anak lainnya korban jatuh tiga kali terdakwa meendorong dan membekap korban dan saat itu anak Ilham /pelaku anak dlama berkas terpisah memukul kearah muka sebanyak dua kali atau lebih dari sekali kemudian diikuti anak pelaku Arya /anak pelaku dalam berkas terpisah ,selanjutnya saksi korban bangun dan lari mencoba menyelamatkan diri ke barat namun dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya korban merasa dipukul beberapa kali dengan tangan kosong korban merasa hidungnya berdarah,mukanya berdarah.

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengcuter punggungnya dan baru mengetahui punggungnya luka akibat dicuter setelah dipisah dan dilarai oleh saksi RAKA dan dibawa ke warung indomie Cengli bahwa setelah itu korban dibawa ambulan dan dibawa ke RS. PSUP Hardjolukito dan diketahui luka punggungnya dijahit 70 jahitan.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi menderita luka robek menyilang seperti dalam visum et repertum.
- Bahwa setelah itu korban menjalani rawat inap di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta selama 3 hari.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Denta Aditya (16 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di di Warung Indomie Cengli Jl. Wonosari, Potorono Banguntapan, Bantul terjadi pengeroyokan dan pada ada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa pada hari kejadian, sekira jam 22.00 WIB saksi diajak oleh saksi SULTHON ke warung mi Cengli , sampai disana sudah ada saksi M.VITO dan saksi BAREN lalu korban beli kopi tiba-tiba dari arah barat ada Honda vario hitam berboncengan 2 orang sambil standar motonya menyentuh aspal dan menimbulkan suara bising dan percikan api lalu mereka berhenti di dekat warung sebelah Timur lalu saki Baren dan saksi REZA datang menegur lalu korban mendatangi mereka dan ditanya oleh terdakwa TRimo ora dengan kata kasar dan korban jawab "Trimo" sambil mendorong terdakwa dan memukul terdakwa mengenai bagian muka kemudian terdakwa memukul korban lalu atas hal tersebut teman teman terdakwa tidak terima lalu ikut mukul tapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali dipukul dan ditendang dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



memukul dibagian mana saja saksi melihat anak Arya memukul bagian muka dan, bagian pantat dan kaki.

- Bahwa pada saat terdakwa dipukul lalu balas memukul mengenai bagian muka korban terdakwa memukul berkali kali dengan tangan mengepal pada saat itu terdakwa lalu dipukul oleh anak anak pelaku yang lain saksi korban dipukul anak pelaku secara spontan begitu dikeroyok 5 terdakwa dan 4 (empat) orang temannya/pelaku anak lainnya korban jatuh terdakwa mendorong dan membekap korban dan saat itu anak Ilham /pelaku anak dlama berkas terpisah memukul kearah muka kemudian diikuti anak pelaku Arya /anak pelaku dalam berkas terpisah ,selanjutnya saksi korban bangun dan lari mencoba menyelamatkan diri ke barat namun dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya korban merasa dipukul beberapa kali dengan tangan kosong korban merasa hidungnya berdarah, mukanya berdarah .

Atas keterangan saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Arya Nugraha Pangestu (16 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di Warung Indomie Cengli Jl.Wonosari,Potorono Banguntapan, Bantul terjadi pengeroyokan, dan pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa Anak saksi datang ke warung indomie Cengli mengendarai Vario boncengan dengan temannya melintas didepan warung indomie Cengli kesal karena liat rombongan sepeda motor yang disitu ada korban yang menurut saksi mengacungkan jari tengah kearah mereka lalu karena kesal lalu saksi menuju kearah warnindo Cengli dan menurunkan standart sepeda motornya menimbulkan suara dan percikan api menuju timur warung angkringan dan selanjutnya saksi didatangi Reza dan menanyakan ngopo nggasrukke standart selanjutnya terdakwa datnga bersama teman-temannya /anak pelaku Arya dan anak pelaku Ilham (keduanya anak pelaku dalam berkas terpisah) dan terdakwa berkata siapa yga tidak terima dan dijawab korban terima lalu saksi Arya mengatakan kepada terdakwa aku ra terimo soale mau le ngomong rodo kasar dan terdakwa menjawab yo wis ditantang gelud wae lalu saksi menemui Reza dan mengatakan ayo senggol nek trimo karena emosi Korban lalu memukul terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan selanjutnya terdakwa membalas pukulan dan selanjutnya saksi juga ikutukul terdakwa begitu juga saksi Ilham terdakwa memukul sebanyak 10 kali lalu saksi Arya menukul sebanyak 3 kali dan menendang korban dua kali selanjutnya terdakwa dikeroyok terdakwa dan termasuk anak Arya juga Ilham ada disitu mengeroyok terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa lari kearah barat dan terdakwa juga ada disitu ikut mengejar bersama saksi Arya kemudian dipukuli banyak orang dan terdakwa lalu dilelai dan selanjutnya saksi pulang ,saksi kemudian setekah sampai dirumah ditelphon terdakwa dan terdakwa datang kerumah mengatakan nanti kalau diperiksa polisi suruh bilang bukan terdakwa yang mengcuter dan suruh bilang cerita kronologinya aja.

- Bahwa saksi tidak melihat ada yang menggunakan senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Anak Saksi Ilham Putra Purnama (16 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di Warung Indomie Cengli Jl.Wonosari, Potorono Banguntapan, Bantul. terjadi pengeroyokan, dan pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi setelah magrib ikut takbir keliling kampung, selesai masih di mushola al Hidayah Potorono kemudian bersama terdakwa yang menggunakan motor miliknya keliling dan melewati warung ndomie Cengli saksi melihat ARYA dan arya mengatakan aku dituduh ngisruh kemudian saksi melihat terdakwa adu mulut dengan korban dan melihat korban memukul terdakwa dan selanjutnya terdakwa balas memukul saksi melihat korban dan terdakwa saling memukul lalu saksi bermaksud meleraikan tp malah kena pukul akhirnya saksi ikut memukul korban dan mengeroyok korban bersama terdakwa dan Arya saksi melihat terdakwa dan korban saling memeluk /membekap saat itu saksi balas memukul korban dan mengeroyoknya setelah itu korban lari kearah barat dan melihat korban dan terdakwa ada disana begitu juga Arya selanjutnya terdakwa dipukuli banyak orang dan setelah itu saksi tidak tahu lagi karena ditelphone ayahnya.
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang menggunakan senjata tajam.

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Raka Putra Rusli (31 tahun), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di warung Indomie Cengli Jl. Wonosari, Potorono Banguntapan, Bantul. terjadi pengeroyokan, dan pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak memperhatikan ada kerusuhan didekat warungnya hanya mengetahui setelah Aldebaren datang dan mengatakan "mas aku diantemi ..Sulthon isih dikeroyok," lalu saksi lari ke warung hingga sebelum warung depan toko besi makin rame dan terliha ada terdakwa dan anak pelaku Arya dan Ilham yang ada dilokasi kejadian .
- Saksi melihat korban di keroyok dan dipukuli banyak orang dan saksi berusaha meleraikan setelah itu korban terlihat mukanya berdarah wajah memar lalu korban dibawa ke warungnya dan diberi air untuk menenangkan di telponkan ambulan dan dibawa ke rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak keberatan dan membenarkannya.

II. Surat/Tulisan:

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402120101010006 atas nama: Krisna Deva Nugraha;
2. Asli Visum Et Repertum No. VER/52/V/2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik terhadap Sulthon Kiko Alfarezi pada tanggal 2 Mei 2022 pukul 00:58 WIB, diperoleh hasil pemeriksaan: hematoma pada kepala, luka sayat di belakang telinga dan 2 luka pada punggung masing-masing panjang 35 cm dalam 2 cm dan dalam 30 cm dalam 2 cm, dan luka 45 cm dengan 50 jahitan;
3. Asli Visum Et Repertum No. 23/E-II/VIS/VI/2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik terhadap Sulthon Kiko Alfarezi pada tanggal 2 Mei 2022, diperoleh hasil pemeriksaan: luka pada punggung panjang 35 cm dan luka 45 cm dengan 50 jahitan;
4. Photokopi Surat Perjanjian (Perdamaian) tertanggal 1 Juli 2022;

III. Barang Bukti

- 1 (satu) potong kaos warna hijau merk : RIPCURL" dalam keadaan sobek dan ada bekas darah.

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Saksi

1. Bima, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian, saksi lewat dan melihat terdakwa dengan korban sedang berkelahi, lalu saksi mencoba meleraikan dan membawa terdakwa menjauh dari tempat kejadian karena terdakwa merasa sesak nafas.
- Bahwa saksi melihat pada awalnya terdakwa dan korban bertengkar adu mulut.
- Bahwa saksi melihat korban memukul terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa saksi melihat korban dan terdakwa berkelahi sambil berlari.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban dan mengenai bagian perut korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Risman, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi lewat di tempat kejadian setelah kejadian berlangsung,
- Bahwa saksi datang ketika terdakwa sudah sempoyongan,
- Bahwa situasi masih ramai namun sudah tidak ada kejadian apa-apa, hanya ada orang-orang yang masih berkerumun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

II. Surat/Tulisan

- Photokopi Surat Perjanjian (Perdamaian) tertanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Bermula pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 23.45 wib terdakwa berada di warung Indomie Cengli terdakwa datang dengan sepeda motor sendiri bersama anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM /berkas terpisah dan temannya melihat anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT sudah ada ditempat tersebut dan melihat posisinya sedang dorong-dorongan dengan korban



awalnya terdakwa meleraikan namun kena pukul oleh korban lalu terdakwa bangun dan balas memukul beberapa kali bersama anak pelaku yang lain karena emosi akhirnya anak pelaku anak ARYA NUGRAHA PANGESTU bin DALMIDI /SURAT dan anak ILHAM PUTRA PURNAMA bin AGUS PURNOMO alias BATUM (kedua anak pelaku dalam berkas terpisah) ikut memukul korban terdakwa ikut mengejar korban lalu terdakwa memukul kearah kepala dan saat korban cekcok dengan terdakwa lalu mengatakan siapa yang tidak terima dan dijawab terima lalu anak ARYA mengatakan, "mas aku ora terima mau le omong kasar mendengar itu lalu dan dijawab oleh terdakwa KRISNA " yo wis ditantang gelud", selanjutnya anak ARYA menemui saksi REZA dan mengatakan "ayo senggol nek ra trimo" dan korban langsung memukul terdakwa KRISNA sebanyak sekali kemudian terdakwa KRISNA membalas pukulan kepada korban dan korban jatuh, kemudian dengan spontan kedua anak pelaku (Anak ARYA dan anak ILHAM) yang keduanya dalam berkas terpisah serta terdakwa KRISNA langsung melakukan pengeroyokan kepada korban dengan cara memukul dan menendang korban berulang kali, selanjutnya korban lari kearah barat dan korban dikejar oleh terdakwa KRISNA dan anak pelaku lainnya, kemudian korban dipukuli dan dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya. Anak Ilham memukul mengenai muka samping lalu menendang mengenai kaki, dan Anak Arya memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa Krisna membekap leher korban dari posisi berdiri hingga jatuh masih dibekap. Setelah itu ada beberapa orang yang meleraikan dan dirangkul kepalanya dan dari belakang.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melukai korban tersebut, karena awalnya korban tersebut memukul duluan terhadapnya, kemudian dibalas dan dikeroyok bersama-sama dengan anak ILHAM dan anak ARYA,
- Bahwa Terdakwa menerangkan dipukul korban mengenai muka dan sempat jatuh, dan tersangka bangun dan membalas memukul mengenai kepala kemudian korban membalasnya lagi, dan beberapa pukulan yang dilayangkan kekorban kemudian korban baru jatuh, kemudian anak ILHAM dan ARYA ikut melakukan pengeroyokan secara spontan terhadap korban tersebut.terdakwa tidak ingat memukul berapa kali, terdakwa menerangkan memukul korban tidak menggunakan senjata karena hanya dengan tangan kosong.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402120101010006 atas nama: Krisna Deva Nugraha, terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah Krisna Deva Nugraha Bin Joko Nurhadi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di Warung Indomie Cengli Jl. Wonosari, Kalurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermula sekitar pukul 22:00 WIB saat saksi Sulton Kiko Alfarezi, saksi Muhamad Vito Asshodiq, saksi Reza Setiya Nugraha dan Aldebaren Sandra sedang nongkrong dan minum kopi serta main game di Warmindo (warung indomie), lewat saksi Arya Nugraha Pangestu mengendarai sepeda motot matic disusul Risky dan Riski Mahendra mengendarai sepeda motor matic juga dimana saksi Arya Nugraha Pangestu menurunkan standar sepeda motor ke aspal sehingga mengeluarkan suara bising dan percikan api sambil bolak-balik sekitar 3 (tiga) kali, lalu saksi Reza Setiya Nugraha dan Aldebaren Sandra menghampiri dan menegurnya, kemudian saksi Reza Setiya Nugraha dan Aldebaren Sandra kembali nongkrong di warung Warmindo dan saksi Arya Nugraha Pangestu, Risky dan Riski Mahendra pergi. Kemudian saksi Arya Nugraha Pangestu mengadu ke Terdakwa Krisna Deva Nugraha dan mengatakan bahwa saksi Arya Nugraha Pangestu dituduh membuat kegaduhan dan ia tidak terima, lalu Terdakwa Krisna Deva Nugraha mengatakan "kalau tidak terima ditantang diajak berkelahi dan saya temani", lalu saksi Arya Nugraha Pangestu dan Terdakwa Krisna Deva Nugraha mendatangi saksi Reza Setiya Nugraha dan mengatakan tidak terima ditegur sebelumnya, lalu terjadi ribut mulut, lalu datang saksi Sulton Kiko Alfarezi yang bertanya ada keributan apa, lalu Terdakwa mengatakan agar saksi Sulton Kiko Alfarezi jangan ikut campur sambil mendorong saksi Sulton Kiko Alfarezi hingga jatuh, lalu saksi Sulton Kiko Alfarezi bangun dan memukul Terdakwa, selanjutnya terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan saksi Sulton Kiko Alfarezi, kemudian saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.



Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu ikut mengeroyok dan memukuli saksi Sulton Kiko Alfarezi, lalu saksi Sulton Kiko Alfarezi berlari ke depan toko besi yang berjarak sekitar 10 meter dari warung Warmindo, dan dikejar oleh Terdakwa, saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu, dimana saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu berteriak-teriak "itu memukul temanku", lalu datang massa ikut mengejar saksi Sulton Kiko Alfarezi. Kemudian di depan toko besi tersebut saksi Sulton Kiko Alfarezi dikeroyok rame-rame oleh Terdakwa, saksi Ilham Nur Muhammad, saksi Arya Nugraha Pangestu dan banyak massa.

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi Sulton Kiko Alfarezi mengalami hematoma (ada darah mengumpul tidak normal di luar pembuluh darah) pada kepala, luka sayat di belakang telinga dan 2 luka pada punggung masing-masing panjang 35 cm dalam 2 cm dan panjang 30 cm dalam 2 cm, dengan 50 jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Altarenatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang dianggap tepat dan adil dekanakan terhadap terdakwa dengan memperhatikan ketentuan hukum pasal yang didakwakan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terbukti bahwa Terdakwa Krisna Deva Nugraha bersama saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu dan massa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Sulton Kiko Alfarezi dan menyebabkan saksi Sulton Kiko Alfarezi mengalami luka sayat di punggung dan luka memar (hematoma (ada darah mengumpul tidak normal di luar pembuluh darah) di kepala), dan memperhatikan isi ketentuan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka menurut Majelis Hakim pasal dakwaan yang tepat secara hukum dan adil untuk dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya adalah dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik melakukan perbuatan dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative kedua, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur kedua dakwaan alternative kedua tersebut;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 23.45 WIB, di Warung Indomie Cengli Jl. Wonosari, Kalurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermula sekitar pukul 22:00 WIB saat saksi Sulton Kiko Alfarezi, saksi Muhamad Vito Asshodiq, saksi Reza Setiya Nugraha dan Aldebaren Sandra sedang nongkrong dan minum kopi serta main game di Warmindo (warung indomie), lewat saksi Arya Nugraha Pangestu mengendarai sepeda motot matic disusul Risky dan Riski Mahendra mengendarai sepeda motor matic juga dimana saksi Arya Nugraha Pangestu menurunkan standar sepeda motor ke aspal sehingga mengeluarkan suara bising dan percikan api sambil bolak-balik sekitar 3 (tiga) kali, lalu saksi Reza Setiya Nugraha dan Aldebaren Sandra menghampiri dan menegurnya, kemudian saksi Reza Setiya Nugraha dan Aldebaren Sandra kembali nongkrong di warung Warmindo dan saksi Arya Nugraha Pangestu, Risky dan Riski Mahendra pergi. Kemudian saksi Arya Nugraha Pangestu mengadu ke Terdakwa Krisna Deva Nugraha dan mengatakan bahwa saksi Arya Nugraha Pangestu dituduh membuat kegaduhan dan ia tidak terima, lalu Terdakwa Krisna Deva Nugraha mengatakan “kalau tidak terima ditantang diajak berkelahi dan saya temani”, lalu saksi Arya Nugraha Pangestu dan Terdakwa Krisna Deva Nugraha mendatangi saksi Reza Setiya Nugraha dan mengatakan tidak terima ditegur sebelumnya, lalu terjadi rebut mulut, lalu datang saksi Sulton Kiko Alfarezi yang bertanya ada keributan apa, lalu Terdakwa mengatakan agar saksi Sulton Kiko Alfarezi jangan ikut campur sambil mendorong saksi Sulton Kiko Alfarezi hingga jatuh, lalu saksi Sulton Kiko Alfarezi bangun dan memukul Terdakwa, selanjutnya terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan saksi Sulton Kiko Alfarezi, kemudian saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu ikut mengeroyok dan memukuli saksi Sulton Kiko Alfarezi, lalu saksi Sulton Kiko Alfarezi berlari ke depan toko besi yang berjarak sekitar 10 meter dari warung Warmindo, dan dikejar oleh Terdakwa, saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu, dimana saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu berteriak-teriak “itu memukul temanku”, lalu datang massa ikut mengejar saksi Sulton Kiko Alfarezi. Kemudian di depan toko besi tersebut saksi Sulton Kiko Alfarezi dikeroyok rame-rame olah

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi Ilham Nur Muhammad, saksi Arya Nugraha Pangestu dan banyak massa.

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi Sulton Kiko Alfarezi mengalami hematoma (ada darah mengumpul tidak normal di luar pembuluh darah) pada kepala, luka sayat di belakang telinga dan 2 luka pada punggung masing-masing panjang 35 cm dalam 2 cm dan dalam 30 cm dalam 2 cm, dan luka 45 cm dengan 50 jahitan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa Krisna Deva Nugraha, saksi Ilham Nur Muhammad bersama-sama saksi Arya Nugraha Pangestu dan diikuti banyak massa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sulton Kiko Alfarezi dan menyebabkan saksi Sulton Kiko Alfarezi mengalami luka, dengan demikian unsur kedua dakwaan alternative kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402120101010006 atas nama: Krisna Deva Nugraha, terbukti bahwa benar orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Sulton Kiko Alfarezi adalah Terdakwa Krisna Deva Nugraha, saksi Ilham Nur Muhammad bersama-sama saksi Arya Nugraha Pangestu dan diikuti banyak massa, dimana terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang identitasnya dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternative kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya yang menyatakan bahwa Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa merupakan bentuk dari pembelaan diri sebagaimana diatur dalam



Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan meminta agar Terdakwa diputus bebas (*Vrijspraak*) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik/penganiayaan tersebut bermula dari Terdakwa yang menyuruh saksi Arya Nugraha Pangestu menantang berkelahi saksi Reza Setiya Nugraha, kemudian Terdakwa mendorong saksi Sulton Kiko Alfarezi yang berusaha meleraikan atau ikut capur hingga saksi Sulton Kiko Alfarezi jatuh, kemudian saksi Sulton Kiko Alfarezi baru bangun dan membalas memukul Terdakwa, lalu Terdakwa kembali memukul saksi Sulton Kiko Alfarezi diikuti oleh saksi Ilham Nur Muhammad dan saksi Arya Nugraha Pangestu kemudian diikuti massa, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa Krisna Deva Nugraha yang melakukan kekerasan fisik/penganiayaan terhadap saksi Sulton Kiko Alfarezi bukanlah bentuk pembelaan diri karena awal tindak kekerasan dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian pembelaan agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, maka oleh karena salah satu dakwaan (dakwaan alternative kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) telah terbukti, maka dakwaan alternative lainnya (Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain menderita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;



- Terdakwa (keluarga Terdakwa) dan korban telah berdamai dimana keluarga Terdakwa telah memberi santunan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan dalam proses perkara tidak ditemukan alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hijau merk : "RIPCURL" dalam keadaan sobek dan ada bekas darah terbukti adalah pakaian milik saksi Sulton Kiko Alfarezi, namun dalam keadaan tidak layak pakai serta bila dikembalikan akan menimbulkan trauma psikologi, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Deva Nugraha Bin Joko Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka” sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hijau merk : RIPCURL” dalam keadaan sobek dan ada bekas darah dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Dian Nur Umami Esti Rahayu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum-nya.

Hakim Anggota,
ttd.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
ttd.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 175/Pid.B/2022/PN Btl.